

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN DI INDONESIA

Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, Nursolihi Insani
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang
dosen00217@unpam.ac.id

Abstrak:

Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU- XIII/2015 terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal ini merupakan perubahan atas ketentuan pembuatan Perjanjian Kawin, ini tentu saja merupakan perubahan norma yang menimbulkan berbagai aspek hukum dan harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya oleh para akademisi yang harus merubah cara pandang terhadap pergeseran norma tersebut. Demikian juga para notaris yang bergelut dalam kegiatan praktik yang seringkali berhadapan dengan para pemohon pembuatan perjanjian kawin. Yang tidak kalah penting adalah pihak Catatan Sipil dan KUA yang bertindak sebagai institusi pencatat dari keberadaan perjanjian kawin yang harus menyiapkan perangkat atau mekanisme terhadap pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Demikian pula instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang juga harus menyiapkan perangkat dan mekanisme terhadap kemungkinan adanya gugatgugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Kawin, Perkawinan.

Abstract:

The Constitutional Court Issued Decision Number 69/PUU- XIII/2015 regarding the material review of Article 29 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (4) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which stated that at the time before the or during the marriage bond both parties with mutual consent can submit a written agreement which is legalized by the marriage registrar or notary after which the contents also apply to third parties as long as the third party is involved. This is a change to the provisions for making a Marriage Agreement, this is of course a change in norms that gives rise to various legal aspects and must be addressed by interested parties, for example by academics who must change their perspective on the shift in norms. Likewise, notaries who are involved in practical activities often deal with applicants for making marriage agreements. No less important are the Civil Registry and KUA, which act as recording institutions for the existence of a marriage agreement, which must prepare a device or mechanism for making a marriage agreement after the marriage takes place. Likewise, the District Courts and Religious Courts must also prepare tools and mechanisms for the possibility of lawsuits from third parties who feel aggrieved by making a marriage agreement after the marriage takes place.

Key Notes: Covenant, Prenuptial Agreement, Marriage Agreement, Marriage.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 139 yaitu para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula

ketentuan-ketentuan pada Pasal 140 154 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 147 tertulis bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berarti jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan UU Perkawinan yang hanya mengaturnya dalam satu pasal yaitu pasal 29. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk Taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin.

Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur

masalah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan dilontarkan, namun jika merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan, sebab perjanjian perkawinan dianggap tindakan matrialis. Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan—keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Mamang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja).

Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa annan karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum. Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil dari judul Bab V UU No.1 Tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu Pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. (Happy Susanto, 2008: 78).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas permasalahan berikut:

1. Bagaimana pentingnya Perjanjian Perkawinan Bagi Masyarakat?
2. Bagaimana pengaturan Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

Rumusan permasalahan diatas penting untuk diketahui dan dipahami khususnya oleh Masyarakat di Kelurahan Mekarjaya, agar Masyarakat tidak tabu lagi ketika membicarakan atau bahkan merencanakan untuk membuat Perjanjian Perkawinan.

B. TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi pada masyarakat di Kelurahan Mekarjaya mengenai pentingnya Perjanjian Perkawinan dalam kehidupan keperdataan setiap individu.
2. Memberikan edukasi pada masyarakat di Kelurahan Mekarjaya mengenai pengaturan Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. MANFAAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini masyarakat Kelurahan Mekarjaya ini akan mendapatkan manfaat antara lain :

1. Mengetahui mengenai pentingnya Perjanjian Perkawinan dalam kehidupan keperdataan setiap individu.
2. Mengetahui mengenai pengaturan Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan

hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Menurut Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi. Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Penggunaan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Adapun tujuan perkawinan diantaranya :

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

2. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Awalnya, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan bisa juga dibuat selama berkawinan berlangsung.

Dalam perjanjian perkawinan, kita dapat mengatur banyak hal, yang paling lazim adalah mengenai klasifikasi harta, baik itu harta bawaan, maupun harta bersama. Namun, tidak hanya terbatas pada materi tentang harta, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hak-hak lain misalnya, hak dan kewajiban dari

suami istri, apa yang tidak boleh dilakukan keduanya selama perkawinan berlangsung, bahkan sampai kepada hak asuh anak saat terjadi perceraian.

Para calon suami-istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan (secara bulat) yang diinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (*bepерkte gemeenschap van goederen*) yaitu persatuan untung dan rugi (*gemenschap van winst en verlies*) dan persatuan hasil dan pendapatan (*gameesnschap van vruchten en inkomsten*).

- a. Pisah Harta Sama Sekali Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian perkawinan) atau apabila dibuat perjanjian perkawinan meniadakan sama sekali kebersamaan harta. Sehingga di dalam praktek, perjanjian perkawinan yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan. Menurut Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka calon suami itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi. Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka masing-masing suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-istri yang bersangkutan. Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri.
- b. Persatuan Untung dan Rugi (*gemenschap van winst en verlies*). Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami-istri menyatakan dengan tegastegas bahwa

mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian (Soetojo Prawirohamidjojo dan Aris Safiodin, 1987: 88). Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur dalam Pasal 155 KUHPerdata yang mengatakan sebagai berikut: "Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami-istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka beartilah perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami-istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula". Jadi, bila dijanjikan persatuan tersebut, maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian dan bebas suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu berbanding satu (1:1). Untuk sedapat mungkin mencegah adanya kesulitan pembuktian dikemudian hari, maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan jelas, di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, atau didalam suatu laporan yang ditandatangani suami istri dihadapan Notaris, dilampirkan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan (Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- c. Perjanjian Persatuan dan Pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*) Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian perkawinan dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan sebagai berikut: "Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam perjanjian ini hanya berlaku apa yang pada persatuan untung dan rugi dianggap sebagai keuntungan menjadi percampuran tetapi penanggung kerugian bersama, sama sekali tidak ada, kerugian hanya menjadi tanggungan

suami. Isteri bertanggung jawab atas hutang-hutang yang timbul dari pihaknya. Pada pemecahan, isteri juga dapat melepaskan pencampuran, tetapi hal ini tidak mempunyai banyak arti, karena dengan tidak usah melepaskan pencampuran, isteri juga tidak ikut membayar dengan harta pribadinya apabila ada kerugian. Didalam perjanjian ini juga ada tiga macam harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta persatuan.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak masing-masing dari suami, istri, bahkan kepentingan anak juga dapat diatur dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu. Padahal, adanya perjanjian perkawinan itu sangatlah penting dalam membangun sebuah keluarga. Kita memang tidak berharap bahkan tidak pernah berharap untuk bercerai dengan pasangan, akan tetapi, kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi kedepannya. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kepentingan maupun hak-hak kita dengan perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian Perkawinan merupakan kesepakatan calon pasangan suami-istri yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Ketentuan tentang perjanjian ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau yang juga disebut sebagai UU Perkawinan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta-benda yang diperoleh dan dimiliki selama perkawinan adalah harta bersama. Dengan begitu, apabila suami atau istri nantinya ingin mengalihkan atau menjual harta tersebut, ia wajib memperoleh persetujuan dari pasangan terlebih dahulu.

Perjanjian perkawinan ini adalah hal yang sangat wajar di luar negeri, terutama di negara-negara barat. Sementara itu, perjanjian ini malah dianggap "tabu" di Indonesia. Yang menjadi persoalan umum di Indonesia adalah perjanjian perkawinan malah diartikan sebagai persiapan bercerai atau wujud tidak adanya rasa percaya antara suami-istri. Padahal, kesepakatan ini dibuat bukan karena alasan-alasan tersebut. Justru kesepakatan ini dapat memberikan perlindungan bagi harta masing-masing pihak, suami maupun istri. Di samping itu, perjanjian perkawinan juga dapat menjamin hidup anak di masa depan nanti. Terutama jika

masyarakat atau calon pasangannya adalah pengusaha. Pasalnya, bisnis tidak bisa dipastikan akan selalu mulus.

Apabila nantinya masyarakat atau calon pasangan punya utang yang diajukan dengan nama pribadi, dan utang tersebut tidak dapat dilunasi, perjanjian perkawinan ini akan berperan besar. Sebab, adanya perjanjian ini berarti harta milik salah satu pihak yang tidak berhutang tidak akan dipergunakan untuk tujuan pelunasan utang tersebut. Tak hanya itu saja, masyarakatpun juga mau tak mau harus mengakui bahwa ada risiko sengketa berkaitan dengan perkara harta atau keuangan. Risiko ini bisa terjadi di tengah atau pada akhir perkawinan. Apabila terdapat perjanjian perkawinan, maka sengketa ini bisa dicegah agar tidak berlarut-larut, apalagi sampai memengaruhi hidup anak.

Perjanjian Perkawinan merupakan kesepakatan antara suami dan istri atau calon suami dan calon istri. Kesepakatan tersebut disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) tersebut dimana pada intinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum adanya pernikahan. Melainkan juga selama ikatan perkawinan sepanjang merupakan persetujuan bersama kedua pihak.

Dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan wajib dibuat oleh notaris, atau merupakan sebuah akta otentik. Dan sebagaimana perjanjian secara umum, kesepakatan ini juga wajib memenuhi persyaratan sah perjanjian sebagaimana yang diatur di KUHPerdara. Di samping itu, akta tersebut juga harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga pencatatan perkawinan. Tujuannya adalah agar perjanjian pra-nikah tersebut juga sah dan berlaku untuk pihak ketiga terkait, seperti kreditur.

E. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 17 sampai dengan 19 Maret 2022, dimulai pukul 08.30, dan berakhir pukul 11.30 WIB, berlokasi di aula Kantor Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan PKM ini berupa Penyuluhan Hukum yang didasarkan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan selanjutnya data sekunder dan data primer dianalisis secara yuridis kualitatif.

Metode kegiatan yang digunakan kepada masyarakat di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Provinsi Jawa Barat adalah memberikan penyuluhan melalui materi Hukum Perdata (Perjanjian Perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan dilaksanakan) secara singkat dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dilengkapi dengan contoh kasus, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Penyuluhan ini diisi dengan materi yang didapatkan melalui pendekatan kualitatif.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Perjanjian Kawin Bagi Masyarakat

Seperti yang sudah disebut pada bab sebelumnya, perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan calon pasangan suami istri yang dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan. Ketentuan tentang perjanjian ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau yang juga disebut sebagai UU Perkawinan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta-benda yang diperoleh dan dimiliki selama perkawinan adalah harta bersama. Dengan begitu, apabila suami atau istri nantinya ingin mengalihkan atau menjual harta tersebut, ia wajib memperoleh persetujuan dari pasangan terlebih dahulu.

Perjanjian pra-nikah ini adalah hal yang sangat wajar di luar negeri, terutama di negara-negara barat. Sementara itu, perjanjian ini malah dianggap “tabu” di Indonesia. Masyarakat banyak mengartikan perjanjian kawin atau pra-nikah sebagai persiapan bercerai atau wujud tidak adanya rasa percaya antara suami-istri. Padahal, kesepakatan ini dibuat bukan karena alasan-alasan tersebut. Justru kesepakatan ini dapat memberikan perlindungan bagi harta masing-masing pihak, suami maupun istri.

Di samping itu, perjanjian pra-nikah juga dapat menjamin hidup anak di masa depan nanti. Terutama jika Anda atau calon pasangan adalah pengusaha. Pasalnya, bisnis tidak bisa dipastikan akan selalu mulus. Apabila nantinya Anda atau calon pasangan punya utang yang diajukan dengan nama pribadi, dan utang tersebut tidak dapat dilunasi, perjanjian pra-nikah ini akan berperan besar.



Dengan adanya perjanjian ini berarti harta milik salah satu pihak yang tidak berhutang tidak akan dipergunakan untuk tujuan pelunasan utang tersebut. Tak hanya itu saja, Anda pun juga mau tak mau harus mengakui bahwa ada risiko sengketa berkaitan dengan perkara harta atau keuangan. Risiko ini bisa terjadi di tengah atau pada akhir perkawinan.

Apabila terdapat perjanjian pra-nikah, sengketa ini bisa dicegah agar tidak berlarut-larut, apalagi sampai memengaruhi hidup anak.

Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH

Pro Bono

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat / Volume 2, Nomor 2 Agustus 2022

Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin.

Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan dilontarkan, namun jika merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan, sebab perjanjian perkawinan dianggap tindakan materialis. Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan.

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan UU ini mencakup banyak hal. Disamping itu UU perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud. 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12 h). 7 Ketentuan

tentang Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat: 1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain. 2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.

Bagi orang yang belum dewasa (*minderjaring*) apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan perjanjian perkawinan undang-undang memberikan pengecualian. Menurut pendapat J.Satrio Seorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat: 1. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. 2. Harus dibuat dengan bantuan (*bijstand*), atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.

Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka konsep perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan. Apabila salah satu atau kedua calon suami istri pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, sedangkan mereka membuat perjanjian tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah, meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Akibat dari syarat ini adalah apabila calon suami-istri masih dibawah umur dan orangtua atau wali mereka menolak untuk



memberikan bantuan, maka mereka hanya

dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat. (J. Satrio, 1993:152). Ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batas usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk lakilaki dan 16 tahun untuk perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Orang tua atau wali mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, ia harus diwakili atau sekurang-kurangnya didampingi oleh orangtua atau walinya. (J. Satrio, 1993: 222).

2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan

dilangsungkan. Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan (Soetojo Prawirohamidjojo, 1990: 61). Maka demikian, dengan telah adanya atau ditentukannya saat

pembuatan perjanjian perkawinan tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.

Perjanjian Kawin yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum perjanjian kawin sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perjanjian Kawin yang dibuat suami-istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan.

Perjanjian Kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga bisa membuat image bahwa perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian. Perjanjian Kawin ini bisa berkembang di perkotaan dan merupakan budaya praktis sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Apabila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam perkawinan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami-istri pasti bekerja di luar rumah, masing-masing mencari nafkah misalnya salah satunya mengadakan kerjasama atau juga jika diangkat sebagai Direksi suatu Bank, dimana mungkin saja Bank tersebut, yang pastinya adalah suatu Perseroan Terbatas, sebelum yang bersangkutan menjabat telah tidak stabil jalannya, sehingga bisa saja dengan tindakan yang meleset sedikit oleh Direksi baru, rawan untuk maju, kemudian karena ada ketentuan

dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadinya inilah yang bisa menghancurkan biduk rumah tangga jika pasangan ini belum membuat Perjanjian Kawin, maka dibuatlah Perjanjian Kawin untuk mengatur hidup mereka.

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya Perjanjian Kawin Setelah perkawinan yang lebih rinci diungkapkan ke dua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah:

- a. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan.



- b. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung-jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon.
- c. Adanya sikap individual Sikap individual tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin subur, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin. "Bahwa Hukum Islam (Al Quran dan Al Hadist) tidak mengenal lembaga Perjanjian Kawin. Lembaga Perjanjian Kawin dikenal karena pengaruh lingkungan dan meniru kehidupan barat yang liberal".

- d. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik atas tanah. Dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertipikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat Hak Milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak.

Perjanjian Kawin Setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun suami. Jadi Perjanjian Kawin Setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu Perjanjian Kawin dibuat, yang fungsinya adalah:

- a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/ gono-gini.
- b. Atas hutang masing-masing pihak-pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.
- d. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Akibat Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang. Berdasarkan ketentuan

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.

Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

G. KESIMPULAN

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian Perkawinan bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Karena itu manfaat dari Perjanjian Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini

syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan dan harus di catatkan di tempat pencatatan perkawinan

2. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.

3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang

- Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Bumn Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia–Persero Cabang Tanah Abang. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., Benazir, D. M., Salamony, J. W., Prastyawan, P., ... & Saputra, M. T. (2022). HUKUM SEBAGAI BEKAL PENERUS BANGSA. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01).
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo;
- Muchsin. 2008. *Varia Perdilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia;
- Meliala, S Djaja. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia;
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka bangsa;
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1990. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press;
- . 1986. *Pluralisme Dalam PerundangUndangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press;
- Rini, Mike. *Perlukah Perjanjian Pranikah*. Danareksa.com.
- Satrio, J. 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan 2;
- Soebekti, R. 1985 *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia;
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta GonoGini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia;
- Wantjik, Saleh K, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.